



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Btg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BATANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 24 April 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum KORPRI Blok E Nomor XXXXXXXXXX Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum KORPRI Blok E Nomor XXXXXXXXXX Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada tanggal 27 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Btg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2002 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 27 Februari 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama awalnya di Asrama POLRES Kabupaten Batang kemudian pindah ke Perum KORPRI Blok E XXXXXXXXX Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang sampai sekarang;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami isteri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

3.1. ANAK 1, lahir di Batang, 12 Desember 2003, laki-laki, umur 20 tahun, pendidikan SLTA;

3.2. ANAK 2, lahir di Batang, 27 April 2009, perempuan, umur 14 tahun, pendidikan SLTP;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak (laki-laki) yang bernama: ANAK KANDUNG, sekarang berumur 5 tahun, bertempat tinggal di Perum KORPRI Blok E XXXXXXXXX Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang;

5. Bahwa ANAK KANDUNG adalah anak sah dari pasangan suami istri yang bernama AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 442/19/V/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor tertanggal 07 Mei 2012;

6. Bahwa ibu kandung dari ANAK KANDUNG yang bernama IBU KANDUNG telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-29042021-0022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 29 April 2021;

7. Bahwa ayah kandung ANAK KANDUNG, telah menyetujui dan rela terhadap rencana pengangkatan anaknya oleh Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya asuhan dan bimbingan serta pendidikan dari Pemohon I dan Pemohon II, karena orang tua ANAK KANDUNG telah mengikhlaskan agar ANAK KANDUNG diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

9. Bahwa atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan dan dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud

Penetapan nomor .51/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 2 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan ANAK KANDUNG sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikrar sanggup mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II dan sanggup memberi kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri, sedangkan dalam peraturan hak waris dan harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan syariat Islam sebagaimana termaktub dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa untuk melaksanakan ikrar seperti dalam posita angka 8 tersebut di atas, perlu penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan RI; 11. Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sekarang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama nomor 154 Tahun 1991, maka Pengadilan Agama mempunyai hak dan kewenangan menerima dan menetapkan pengangkatan anak untuk memberi kepastian hukum atas permohonan Pemohon tersebut;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG tersebut secara hukum, sebagai anak angkat Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Penetapan nomor .51/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 3 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama AYAH KANDUNG, dan memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Shobihin Priyo Nugroho adalah ayah kandung calon anak angkat (ANAK KANDUNG);
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat (IBU KANDUNG) sudah meninggal dunia;
- Bahwa ANAK KANDUNG, umur 5 tahun adalah adalah anak kandung dari hasil pernikahan yang sah antara AYAH KANDUNG, dengan IBU KANDUNG,
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat tidak ada hubungan dengan para Pemohon, namun ibu kandung calon anak angkat adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat mengerti maksud dan tujuan para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak atas nama ANAK KANDUNG ;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat beralasan memberikan ANAK KANDUNG kepada para Pemohon untuk dijadikan anak angkat karena ibu kandung anak telah meninggal dunia sehingga ayah kandung kesulitan untuk merawat, dan supaya anak terawat dengan baik, demi kesejahteraan hidup, pendidikan serta masa depan anak tersebut;
- Bahwa ANAK KANDUNG diasuh oleh para Pemohon sejak masih bayi;
- Bahwa selama ini ANAK KANDUNG diasuh dengan baik oleh para Pemohon;

Penetapan nomor .51/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 4 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon I sebagai Anggota xxxxx dan Pemohon II sebagai Perawat;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat yakin para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk merawat dan membiayai anak yang akan diasuhnya, dan tidak akan menelantarkannya;
- Bahwa tidak ada imbalan dan tidak ada paksaan dari para Pemohon kepada ayah kandung calon anak angkat dalam pengangkatan anak, ayah kandung ikhlas anaknya diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;
- Bahwa keluarga tidak keberatan dengan apa yang dilakukan oleh para Pemohon untuk mengangkat anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX tanggal 20 Februari 2018, atas nama PEMOHON 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXX tanggal 15 Maret 2018 atas nama PEMOHON 2, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/16/VII/2008 tanggal 27 Februari 2002 atas nama PEMOHON 1 bin Subiman dengan PEMOHON 2 binti Mashudy, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX tanggal 19 Mei 2017 atas nama Shobihin Priyo Nugroho, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 442/19/V/2012 tanggal 05 Mei 2012 atas nama AYAH KANDUNG dengan IBU KANDUNG , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten

Penetapan nomor .51/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 5 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-15102018-0035 tanggal 15 Oktober 2012 atas nama ANAK KANDUNG, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Maret 2022 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON 1, S.H., yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 30 April 2021 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-29042021-0022 tanggal 29 April 2021 atas nama IBU KANDUNG Nugroho, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Asli Berita Acara Penyerahan/Pengangkatan Anak, tertanggal 22 Maret 2024, dari ayah kandung calon anak angkat kepada Pemohon I, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen (bukti P.10);

11. Fotokopi Struk Gaji bulan Maret 2024 atas nama Ipda PEMOHON 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Polres Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Struk Gaji bulan Desember 2023 atas nama PEMOHON 2, Amd.,Kep. yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Batang III, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor: 812/149/III/2022, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen (bukti P.13);

14. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor: 812/148/III/2022, atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen (bukti P.14);

15. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 445/1068/2022, tanggal 17 Maret 2022 atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen (bukti P.15);

16. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 445/1067/2022, tanggal 17 Maret 2022 atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen (bukti P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS /1016/III/YAN.2.3/2022/INTELKAM, tanggal 21 Maret 2022, atas nama PEMOHON 1, S.H., yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK/YANMAS / 1017/III/YAN.2.3/2022/INTELKAM, tanggal 21 Maret 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.18);

19. Fotokopi Surat Pemberian izin Pengangkatan Anak Nomor 226/Tahun 2022, tanggal 27 Desember 2022 kepada PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.19);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Penetapan nomor .51/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 7 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Pasekaran XXXXXX Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai asisten rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon menghadap sidang ini bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa saksi tahu, calon anak angkat bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa ANAK KANDUNG adalah anak kandung dari Shobihin Priyo Nugroho dengan almarhum Lena Triana;
- Bahwa anak tersebut diserahkan ayah kandungnya kepada para Pemohon sejak masih bayi karena ibu dari anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada orang tua ANAK KANDUNG untuk menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon adalah orang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa baik dari keluarga orang tua ANAK KANDUNG maupun keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan ANAK KANDUNG diangkat anak oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memarahi, membentak dan atau melalaikan, membiarkan serta tidak mempedulikan ANAK KANDUNG;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG; Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai mantan asisten rumah tangga para Pemohon;

Penetapan nomor .51/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 8 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon hadir di sidang ini bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa saksi tahu, calon anak angkat bernama ANAK KANDUNG, dan saksi adalah mengasuh anak tersebut sejak masih bayi;
- Bahwa ANAK KANDUNG adalah anak kandung dari Shobihin Priyo Nugroho dengan almarhum Lena Triana;
- Bahwa IBU KANDUNG adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut diserahkan ayah kandungnya kepada para Pemohon sejak masih bayi karena ibu dari anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada orang tua ANAK KANDUNG untuk menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon adalah orang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa baik dari keluarga orang tua ANAK KANDUNG maupun keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan ANAK KANDUNG diangkat anak oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan memarahi, membentak dan atau melalaikan, membiarkan atau tidak mempedulikan ANAK KANDUNG;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Penetapan nomor .51/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 9 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama ANAK KANDUNG, umur 5 tahun, adalah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan, pendidikan serta kepentingan terbaik anak karena karena ibu kandung anak telah meninggal dunia sehingga kesulitan untuk merawat, dan supaya anak terawat dengan baik, demi kesejahteraan hidup, pendidikan serta masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa permohonan pengangkatan anak maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebaskan Para Pemohon untuk memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa untuk melakukan pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

Penetapan nomor .51/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 10 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
- (3) Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 - i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
 - j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
 - l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.19, setelah diperiksa telah nyata masing-masing dari bukti bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, kecuali bukti P.10 yang dibuat oleh

Penetapan nomor .51/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 11 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para para Pemohon dan ayah kandung calon anak angkat dengan diketahui oleh Kepala Desa Pasekaran, semua bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*), dan telah nyata sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai alat bukti surat dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*voledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di Perum KORPRI XXXXXXXX Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa AYAH KANDUNG dengan IBU KANDUNG adalah suami istri sah dan berdomisili di Jalan Amarta Pura Nomor 33 KAV Mekar Jaya, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK KANDUNG lahir pada tanggal 23 Agustus 2018 dari pasangan suami istri AYAH KANDUNG dengan IBU KANDUNG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa IBU KANDUNG (ibu kandung calon anak angkat) telah meninggal dunia pada 26 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi penyerahan anak dari ayah kandung calon anak angkat kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah anggota xxxxx dengan penghasilan tetap sejumlah Rp6.170.100,00 (*enam juta seratus tujuh puluh ribu seratus rupiah*) setiap bulan dan Pemohon II adalah seorang Perawat dengan penghasilan tetap sejumlah Rp4.766.800,00 (*empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya sehat fisik dan jasmani;

Penetapan nomor .51/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 12 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya sehat jiwa dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya berkepribadian baik dan tidak pernah terlibat kegiatan kriminal dan berbuat hal-hal yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah memperoleh izin dan persetujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengangkat anak bernama ANAK KANDUNG;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak angkat anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 5 tahun, lahir pada tanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan para Pemohon sejak anak tersebut lahir sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh ayah kandung anak secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia;

Penetapan nomor .51/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 13 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 5 tahun dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I bekerja sebagai Anggota xxxxx dan Pemohon II bekerja sebagai Perawat;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama ANAK KANDUNG, umur 5 tahun lahir tanggal 23 Agustus 2018 demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): *Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; ayat (2): *Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang

Penetapan nomor .51/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 14 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

اَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ
تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANAK KANDUNG**, lahir di Bekasi pada tanggal 23 Agustus 2018 (umur 5 tahun);

1. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp345.000,00 (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 *Hijriyah* oleh M. ZUBAIDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, KHOERUNNISA, S.H.I. dan CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan didampingi oleh YUNIKA ARIF RAKHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

KHOERUNNISA, S.H.I.

M. ZUBAIDI, S.H., M.H.

CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNIKA ARIF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |

Penetapan nomor .51/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 16 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 345.000,00 |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)